

IMPLEMENTASI PERATURAN DALAM NEGERI NO. 114 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA BANGSAL KECAMATAN PAMPANGAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Oleh :

Nama : Muhammad Rizki Ramadani

Nim : 20.11.081

Jurusan : Administrasi Negara

ABSTRACT

Muhammad Rizki Ramadani, 2024, Implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines in Bangsal Village, Pampangan District, Ogan Komering Ilir Regency, Department of State Administration at the Satya Negara College of State Administration (STIA) Palembang. Main Supervisor (I) Mrs. Rahmawati, SH., M.Si and Assistant Supervisor (II) Mrs. Despita, S.Pd., M.Pd.

This research was conducted at the Bangsal Village Office, Pampangan District, Ogan Komering Ilir Regency, which is located at Jl. Raya Bangsal Village Postal Code 30654. This research was carried out from 22 May 2024 to 05 June 2024.

The formulation of the problem in writing this thesis is How to Implement Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines in Bangsal Village, Pampangan District, Ogan Komering Ilir Regency.

The aim of this research is to determine the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines in Bangsal Village, Pampangan District, Ogan Komering Ilir Regency. The research method used is a qualitative method.

Based on the results of the research and discussion, it can be concluded that the implementation of Minister of Home Affairs Regulation Number 114 of 2014 concerning Village Development Guidelines in Bangsal Village, Pampangan District, Ogan Komering Ilir Regency has been carried out well - because all activities have been carried out in accordance with the results of the Musrenbangdes and there has been good coordination between each implementing existing policies in Bangsal Village

Keywords: Implementation, Village Development Guidelines

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem pemerintahan di Indonesia di selenggarakan secara bertingkat mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten/kota dan pemerintahan desa. Semua urusan pemerintahan habis di bagi ke dalam setiap tingkatan pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat secara nyata /street level bureaucrats Wajah pemerintahan desa merupakan wajah pemerintahan indonesia secara keseluruhan.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya bertujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan agar lebih baik, dan lebih menyenangkan warga masyarakat dari keadaan

sebelumnya. Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis dan continue untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat tidak merasa puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang dihadapi.

Pembangunan adalah salah satu program pemerintah dalam memakmurkan masyarakat. Pembangunan Indonesia merupakan paradigma pembangunan yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dengan Pancasila sebagai dasar, tujuan, dan pedomannya. Dari amanat tersebut disadari bahwa pembangunan bukan semata-mata proses, tetapi suatu penjelmaan dari proses perubahan politik, sosial, budaya

Hal yang selanjutnya adalah peran sebagai strategi, yang dimaksud dengan strategi disini adalah adalah cara-cara atau langkah-langkah yang dilakukan kepala desa dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, keberhasilan pelaksanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, selanjutnya dalam asas pengelolaan keuangan desa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa : pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. dilaksanakan Oleh pembangunan desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong.

Inti dari undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut adalah menyelenggarakan pemerintahan lokal Yang menekankan pada prinsip demokratis dan peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman budaya yang dimiliki daerah masing-masing agar dapat terwujud partisipasi. Perencanaan pembangunan di daerah kenten laut tidak dapat dipisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa yang merupakan unit terdepan dalam pelaksanaan pembangunan partisipasi masyarakat yang menjadi tonggak strategi dalam keberhasilan seluruh program pembangunan. Karena itu upaya untuk memperkuat dan membangun tata pemerintahan di tingkat desa merupakan langkah dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat sebagai tujuan dalam program pembangunan desa.

Untuk mengkoordinir aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta dalam menghadapi perubahan yang terjadi baik dalam lingkungan nasional maupun dalam lingkungan internasional yang secara langsung akan berpengaruh pada roda pemerintahan dan pelaksanaan membangun partisipasi pada masyarakat dinegara kita, maka diperlukan adanya suatu pemerintahan desa yang tangguh dan di dukung Oleh sistem dan mekanisme kerja yang profesional dalam memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Pemerintah Desa Bangsal yang berwenang terhadap pelaksanaan pembangunan Desa di harapkan dapat menjalankan pemerintahan sesuai dengan acuan Permendagri No.114 Tahun 2014 tersebut. Tentunya agar menjadi lebih baik dari pemerintahan sebelumnya, khususnya dalam hal pembangunan kawasan perdesaan. Pemerintahan Desa setidaknya telah mempunyai acuan/payung hukum yang jelas. Dalam hal ini peneliti telah

melakukan pengamatan atau observasi ke Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir dan melihat pembangunan yang ada di Desa masih belum baik.

Data awal yang penulis dapatkan dilapangan. Proses pelaksanaan pembangunan Desa di Desa bangsal dimulai dengan dilaksanakannya Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kegiatan Musrenbangdes melibatkan pihak-pihak terkait antara lain perangkat desa, BPD, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat lainnya. Pelaksanaan hasil musrenbangdes akan dilaksanakan 14 hari sampai dengan 60 hari setelah perencanaan dilakukan. Berdasarkan fenomena yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah Desa Bangsal antara lain yaitu:

1. Masih belum terciptanya kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas yang dibangun menggunakan dana desa. Hal ini dapat dilihat dengan banyak gorong-gorong yang dibangun kondisinya sudah hancur.
2. Belum maksimalnya dokumen perencanaan pembangunan desa dalam mengakses seluruh kebutuhan masyarakat.
3. Pergeseran anggaran yang telah ditetapkan menyebabkan perencanaan yang telah ditetapkan menjadi belum terlaksana.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai "**Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir**" (Studi Kasus Pasal 83 Ayat 2)

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mengangkat rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Pasal 83 Ayat 2) ?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Studi Kasus Pasal 83 Ayat 2)

Pengertian Implementasi

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi ini tidak hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

Dari pendapat di atas, dapat di tarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan pelaksanaan atau penerapan konsep kebijakan dalam suatu tindakan praktis yang memberikan dampak sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Unsur-Unsur Implementasi

Unsur Pelaksanaan adalah implementor kebijakan yang diterangkan Tachjan (2014:26) sebagai berikut : "pelaksana kebijakan merupakan pihak-pihak yang menjalankan kebijakan yang terdiri dari penentuan tujuan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan Strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, perorganisasian, penggerakkan manusia, pelaksanaan operasional, pengawasan serta penilaian."

Pihak yang terlibat penuh dalam implementasi kebijakan publik adalah birokrasi. Dengan begitu, unit-unit birokrasi menempati posisi dominan dalam implementasi kebijakan yang berbeda dengan tahap formulasi dan penetapan kebijakan publik dimana birokrasi mempunyai peranan besar namun tidak dominan. Suatu kebijakan tidak mempunyai arti penting tanpa tindakan-tindakan riil yang dilakukan dengati program, kegiatan atau proye ini dikemukakan oleh Tachjan (2014:31) Bahwa "implementasi adalah kumpulan kegiatan yang diarahkan terhadap penempatan keluar program yang berlaku".

Program tersebut menggambarkan sasaran kebijakan, prosedur, metode, standar dan budget. Pikiran yang serupa dikemukakan oleh Siagian (2012:85), program harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Sasaran yang dikehendaki
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
- c. Besarnya biaya yang diperlukan serta sumbernya
- d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlah maupun dilihat dari sudut

kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan

Selanjutnya Grindle (2013:11) menjelaskan bahwa isi program harus menggambarkan : "kepentingan yang dipengaruhi, jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan, status pembuat keputusan, pelaksana program serta sumber daya yang tersedia.

Model-Model Implementasi

1. Model Implementasi Menurut Van Meler data Van Horn

Van Meter Van Horn mengembangkan model implementasi kebijakan dengan merumuskan sebuah abstraksi yang memperlihatkan hubungan antar faktor yang mempengaruhi hasil implementasi. Menurut model ini suatu kebijakan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh pelaksana kebijakan. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka (Wahab, 2002 : 234).

2. Model Implementasi Menurut Merille S. Grindle

Model ini berada pada mekanisme pakga dan pada mekanisme pagar. Model Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan.

Menurut Grindle Dalam Agustino (2019:143-145) Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan ditentukan oleh tingkat Implementability yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy.:

1. Content of Policy

- a. Interest Affected (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implemenetasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
- b. Type of Benefits (Jenis manfaat yang akan dihasilkan)
Poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.

- c. Extent of Change Envision (Derajat perubahan yang diinginkan)

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai. Poin ini menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas

- d. Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan)

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.

- e. Program Implementor (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian inti.

- f. Resources Committed (Sumber daya yang digunakan)

Pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

2. Context of Policy adalah :

- a. Power, Interest, and Strategy Of Actor Involved (Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat)

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dan api.

- b. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik lembaga dan penguasa)

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut memengaruhi suatu kebijakan.

- c. Compliance and Responsiveness (Tingkat kepatuhan Kepatuhan dan adanya respon dari Pelaksanan)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksana suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah

sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan,

3. Model Implementasi Menurut George C Edwards III

George C Edwards III (dikutip Subargono, 2005 : 90), menyebutkan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu :

- a. Komunikasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

- b. Sumberdaya.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan implementasi tidak akan berjalan secara efektif.

- c. Disposisi atau Sikap-Sikap

Merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan pembuat kebijakan.

- d. Struktur Birokrasi

Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (Standart Operating Procedur = SOP). SOP menjadi pedoman bagi implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape (pita merah), yaitu prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

4. Model Implementasi Menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (2002), ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni :

1. Karakteristik dari masalah (Irreversibility of the problems) :

a. Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang bersangkutan.

b. Tingkat Komitmen dari kelompok sasaran.

c. Proporsi kelompok sasaran terhadap total populasi.

d. Cakupan perubahan perilaku yang diharapkan.

2. Karakteristik kebijakan/undang-undang (ability of statute to structure implementation)
 - a. Kejelasan isi kebijakan. Ini berarti semakin jelas dan rinci isi sebuah kebijakan akan mudah diimplementasikan karena implementor mudah memahami dan menterjemahkan dalam tindakan nyata.
 - b. Besarnya alokasi sumberdaya finansial terhadap kebijakan tersebut.
 - c. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana.
 - d. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
 - e. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
 - f. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.
3. Variabel lingkungan (nonstatutory variables affecting implementation)
 - a. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi.
 - b. Dukungan publik terhadap sebuah kebijakan.
 - c. Sikap dari kelompok pemilih (constituency groups).
 - d. Tingkat komitmen dan keterampilan dari aparat dan implementor.

Tujuan Implementasi

Apabila sistem dilakukan analisa dan dirancang, selanjutnya sistem siap untuk dijalankan atau diimplementasikan. Implementasi adalah sebuah tahapan yang mana sistem informasi telah diaplikasikan oleh pengguna (sebelum benar-benar dapat digunakan dengan baik oleh pengguna).

Tujuan dari implementasi sistem yaitu:

- a. Merancang desain sistem selama menjalankan penelitian analisis
- b. Melakukan pengujian dan juga pendokumentasian prosedur dan program
- c. Menyelesaikan desain sistem yang sudah disetujui
- d. Melakukan penghitungan sistem yang telah dirancang sesuatu dengan keperluan pengguna.

Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Adapun definisi pembangunan desa menurut para ahli adalah sebagai berikut

Dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Yang dimaksud dengan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya Inayatullah (dalam Sakaria J. Anwar, 2012) menyebutkan bahwa pembangunan desa adalah suatu proses yang membawa peningkatan kemampuan penduduk pedesaan menguasai lingkungan sosial yang disertai meningkatnya taraf hidup mereka sebagai akibat dari penguasaan tersebut. Dari pengertian ini terlihat bahwa pembangunan desa itu dari rakyat, Oleh rakyat dan untuk rakyat.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa berdasarkan kemampuan dan potensi sumber daya alam (SDA) mereka melalui peningkatan kualitas hidup, keterampilan dan prakarsa masyarakat. Dengan cara ini peningkatan dan pengembangan Desa Swadaya ke Desa Swakarya selanjutnya menuju Desa Swasembada dapat dipercepat terwujudnya. Pembangunan desa/kelurahan mempunyai makna membangun masyarakat pedesaan dengan mengutamakan pada aspek kebutuhan masyarakat (Rahardjo Adisasmita, 2006).

Berikut resume dari isi pedoman tersebut. Dalam Ketentuan Umum Pasal 2 di atur sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
2. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
3. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
4. Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
6. Camat atau sebutan lain melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Dalam pasal 3 tertera Lingkup Pembangunan Desa yang terdiri atas 4 Lingkup. Empat bidang inilah yang kemudian menjadi bidang kerja pemerintahan desa.

1. Penyelenggaraan pemerintahan Desa,
2. Pelaksanaan pembangunan Desa,
3. Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
4. Pemberdayaan masyarakat Desa.

Tahapan pembangunan desa dimulai dengan perencanaan pembangunan desa yang terdiri dari dokumen RPJM Desa dan RKP Desa (dijelaskan dalam Bab 11 Pasal 4).

Pelaksanaan pembangunan desa dilaksanakan setelah penetapan APBD Desa di akhir Desember, dijelaskan dalam Bab III Pasal 52-Pasal 83 Permendagri nomor 114 tahun 2014.

Tahapan persiapan pelaksanaan pembangunan (pasal 55 -69):

1. Penetapan pelaksanaan kegiatan
2. Penyusunan rencana kerja
3. Sosialisasi kegiatan
4. Pembekalan pelaksanaan kegiatan
5. Penyiapan dokumen administrasi
6. Pengadaan tenaga kerja
7. Pengadaan bahan /material

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan (Pasal 70-83) :

1. Rapat kerja dengan pelaksanaan kegiatan
2. Pemeriksaan pelaksanaan kegiatan infrastruktur desa
3. Perubahan pelaksanaan kegiatan
4. Pengelolaan pengaduan dan penyelesaian masalah
5. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan
6. Musyawarah pelaksanaan kegiatan desa dalam rangka pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan
7. Pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan

Pada Bab 8 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pembangunan Desa Pasal 83

1. Pelestarian dan pemanfaatan hasil pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka memanfaatkan dan meniaga hasil kegiatan pembangunan Desa.
2. Pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
 - b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan

- c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Teori Pembangunan Desa

Teori pembangunan desa ditujukan guna meningkatkan produktifitas dan potensi wilayah desa. Adapun teori pembangunan desa, Rondinell 1985 yang memprioritaskan integrasi desa kota, sangat terkait dengan pelaksanaan program pembangunan perdesaan. Interaksi yang intensif antara desa kota, diperkirakan akan berdampak positif terhadap peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat.

Salah satu program yang efektif dan telah diterapkan pada berbagai daerah pedesaan di Indonesia adalah Program P3DT (Proyek Peningkatan Pembangunan Desa Tertinggal). Program tersebut sebagai salah satu penjabaran dari program penanggulangan kemiskinan (Inpres No 4 tahun 1993) yang memberikan dukungan dalam hal pengadaan prasarana jalan dan jembatan untuk desa.

Secara spesifik sasaran kajian ini meliputi empat aspek yaitu.

1. Aspek kemudahan masyarakat dalarti melakukan pergerakan ke kota
2. Pemasaran komoditas pertanian
3. Memperoleh input produksi pertanian
4. Memperoleh produk industri perkotaan.

Dengan adanya prasarana jalan desa yang memadai, masyarakat menjadi lebih mudah dalam melakukan pergerakan, pemasaran produksi pertanian, memanfaatkan input produksi pertanian dan memperoleh komoditas industri perkotaan.

Tujuan Pembangunan Desa

Sesuai dengan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, tujuan pembangunan desa tertulis pada pasal 78 ayat I sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar
3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana desa
4. Meningkatkan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembangunan Desa

Menurut Yusuf (2009:23) faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan desa adalah sebagai berikut.

1. Faktor Penghambat
 - a. Sikap tradisionalitas
 - b. Prasangka buruk terhadap sesuatu yang baru
 - c. Kekhawatiran terjadi kegagalan pada integrasi budaya
 - d. Hambatan yang bersifat biologis
 - e. Komunikasi yang belum lancar
 - f. Tingkat pendidikan rendah
2. Faktor pendukung
 - a. Berorientasi pada kemampuan sendiri
 - b. Sifat tahan penderitaan
 - c. Berorientasi pada usaha
 - d. Sikap toleransi
 - e. Gotong royong
3. Sikap mental
 - a. Penilaian tinggi terhadap unsur-unsur yang membawa kebaikan
 - b. Penilaian tinggi terhadap hasil karya orang lain
 - c. Ingin menguasai alam dengan kaidah yang benar
 - d. Berorientasi masa depan

Ruang Lingkup Pembangunan Desa

Menurut Yusuf (2009:30) pembangunan desa mempunyai ruang lingkup, sebagai berikut.

1. Pembangunan sarana dan prasarana desa (meliputi pengairan, jaringan jalan, lingkungan permukiman dan lainnya)
2. Pemberdayaan masyarakat
3. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan (khususnya terhadap kawasan-kawasan miskin)

Jenis-Jenis Program Pembangunan Desa

Menurut Sujarto (2005:13) ada dua macam jenis pembangunan desa, yaitu sebagai berikut.

1. Pembangunan fisik

Pembangunan fisik yaitu usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, dengan maksud untuk mengadakan kegiatan kearah perubahan yang lebih baik dan perubahan tersebut dapat dilihat secara kongkrit, nyata dari bentuk dengan adanya gedung, pendidikan,
2. Pembangunan non fisik

Pembangunan non fisik yaitu suatu usaha yaitu dilakukan oleh Suatu negara dan pemerintahan dcngan maksud ke arah perubahan yang lebih baik yang identik dcngan pemberdayaan masyarakat melalui pemulihan status sosial ekonomi masyarakat contohnya usaha perbaikan kesehatan, dan pendidikan serta pengembangan sosial budaya.

Indikator Pembangunan Desa

Adapun indikator Pembangunan Desa :

1. Perencanaan

Perencanaan pembangunan infrastruktur pedesaan melalui Musrenbangdes haruslah berdasarkan kondisi lingkungan dan potensi wilayah. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di Desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu Desa dalam jangka waktu tertentu.
2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pembangunan Infrastruktur merupakan bentuk wujud terlaksananya sebuah perencanaan yang tereencana secara sistematis dan konseptual.
3. Pengawasan Pembangunan Desa


Pengawasan adalah proses mengetahui hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan rencana, perintah, tujuan, kebijakan yang telah ditentukan agar semua perencanaan dapat terlaksana dengan baik dan maksimal.

Kerangka Berfikir

Sugiyono (2016:60) Kerangka berfikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang sudah dideskripsikan tersebut, selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antar variabel Yang diteliti. Sintesa hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis."

Dalam kaitannya dengan uraian tersebut diatas maka dapat disajikan alur kerangka pikif dalatti penelitian ini yang dapal dilihal pada bagan di bawah ini

Bagan Kerangka Berpikir



Sumber : diolah peneliti tahun 2024

PROSEDUR PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan dan berhubungan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif

Adapun yang dimaksud metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2009 : 15) adalah "metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti bila permasalahan sudah jelas, datanya teramat dan terukur, peneliti bermaksud menguji hipotesis dan membuat generalisasi".

Dengan demikian melalui butir-butir rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, maka penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian kualitatif.

Definisi Konsep

Judul penelitian ini terdiri dari dua konsep yaitu implementasi kebijakan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014) dan pembangunan desa maka konsep dari judul Implementasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa sebagai berikut.

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan saran-sarana tertentu dan dalam kurun waktu tertentu. Salah satu tahapan penting dalam siklus kebijakan publik adalah implementasi kebijakan.

2. Pembangunan desa adalah pembangunan berbasis desa dengan mengedepankan kualitas lokal kawasan desa yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/ geogratis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi dcsa-kota,

Definisi Operasional

Operasional (cara kerja) adalah suatu cara yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu penugasan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya.

Adapun opsional dari definisi konsep diatas dapat dilihat dari indikator-indikatornya pada tabel berikut

Tabel Definisi Operasional

No	Konsep	Indikator
----	--------	-----------

1	Implementasi <i>Sumber : Grindle dalam Agustino.content of policy dan context of policy (2019:143-145)</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepentingan- kepentingan yang mempengaruhi b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan c. Derajat perubahan yang diinginkan d. Letak Pengambilan Keputusan Pelaksana Program e. Sumber daya yang digunakan f. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat g. Karakteristik lembaga Penguasa h. Tingkat kepatuhan dan adanya Respon dari pelaksanaan
2	Pembangunan Desa <i>Sumber : Permendagri No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Pasal 83 Ayat 2)</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya; b. membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan c. pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa.

Informan Penelitian

Informan adalah orang yang menjadi sumber data dalam penelitian guna untuk memperoleh informasi yang akan diperlukan dalam penelitian. Oleh karena itu peneliti memilih beberapa informan sebelum terjun ke lapangan, adapun informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Tabel Informan Penelitian

No.	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa	1 orang
2.	Sekretaris Desa	1 orang
3.	Badan Permusyawaratan Desa	1 orang
4.	Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat	1 orang
5.	Kepala Seksi Pemerintahan	1 orang
6.	Kepala Tata Usaha Dan Umum	1 orang
7.	Kepala Urusan Perencanaan Dan Keuangan	1 orang
8.	Kepala Dusun	1 orang
	Jumlah	7 Orang

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Agar sebuah penelitian mampu memberikan manfaat dan menjadi penemuan baru, dibutuhkan teknik pengumpulan data yang menggunakan cara tertentu untuk mendapatkan data-data dilapangan. Adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Observasi /Pengamatan (*observation*)

Menurut Gordon E Mills dalam (Umar dan Choiri, 2019:67) observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada

di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.

2. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2021:114). Proses menggali informasi yang dilakukan oleh interviewer terhadap interviewee merupakan suatu interaksi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi dimana kedua pihak memiliki kepentingan dan tujuan ketika melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, teknik wawancara

3. Dokumentasi (*documentation*)

Dalam penelitian kualitatif dokumen merupakan metode yang melengkapi dan mendukung dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Metode dokumentasi juga memiliki peran penting dalam teknik pengumpulan data dikarenakan mampu meningkatkan kepercayaan dan memperkuat pembuktian suatu kejadian (Satori dan Komariah, 2009: 11).

4. Studi Kepustakaan (*literature study*)


Studi Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara meperoleh data dari berbagai literatur- literatur yang berkaitan dengan penelitian baik yang bersumber dari karya ilmiah, buku serta sumber literatur lainnya.

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data adalah aktifitas kritis dalam proses analisis data kualitatif yang digunakan peneliti agar mampu memahami hubungan dan konsep data hasil dari wawancara, catatan lapangan dan bahan lainnya yang diurutkan secara sistematis dan dikembangkan serta dievaluasi. Dengan teknik analisa data, penelitian

mampu menghasilkan laporan ilmiah yang akurat dan obyektif, mengandung manfaat serta dapat diinformasikan kepada orang lain. Menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2021:132) aktivitas dalam analisa data terdapat 3 langkah analisis, yakni:

1. Pengumpulan Data (*data collection*)
 Dalam penelitian kualitatif, peneliti melakukan tahap awal dengan melakukan penelusuran secara umum terhadap situasi sosial/masalah yang diteliti dimana tahap ini memakan waktu cukup lama sehingga data yang diperoleh akan banyak.
2. Reduksi Data (*data reduction*)
 Reduksi merupakan penyederhanaan data yang menekankan pada pemilihan pokok utama yang sesuai dengan topik penelitian. Analisis data melalui reduksi data penting untuk dilakukan segera
3. Penyajian Data (*Data Display*)
 Mendisplaykan data merupakan langkah yang dilakukan setelah data dirangkum atau direduksi. Penyajian data dalam penelitian kualitatif biasanya disediakan dalam bentuk teks, dengan kata lain bersifat naratif.
4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)
Conclusion Drawing/Verification dilakukan dengan penarikan kesimpulan yang ditujukan untuk menemukan makna data berupa gambaran dari suatu obyek yang telah diteliti sehingga kesimpulan menjadi lebih jelas dan kredibel yang didukung oleh bukti-bukti valid.



Gambar Komponen-Analisis-Data-Miles-M-B-Huberman-A-M 1992

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN **Hasil Penelitian**

Bab ini berisi seluruh kegiatan penelitian dari hasil Observasi, wawancara, Dokumentasi, dan Studi Pustaka Di Instansi. Hasil penelitian tersebut membahas mengenai Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering ilir Provinsi Sumatera Selatan. pengkajian ini bertujuan untuk mendapatkan hasil

gambaran secara mendalam dan menyeluruh mengenai Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering ilir Provinsi Sumatera Selatan.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi ini tidak hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan dengan serius dengan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan yang ada di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan. Oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi Oleh objek berikutnya. Model implementasi yang digunakan Oleh penulis adalah model implementasi Grindle.

1. Content of Policy

a. Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi

Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan kepentingan-kepentingan terhadap impelemntiksinya, hal inilah Yang ingin diketahui lebih lanjut. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dipengaruhi kepentingan masyarakat yang ada di Desa Bangsal. Sehingga dalam pelaksanaannya semua disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan yang ada di tengah masyarakat .

b. Manfaat-Manfaat Yang Dihasilkan

Berdasarkan Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Desa bangsal peran masyarakat dalam pendidikan tidak dapat dianggap sepele. Dengan mengambil bagian dalam pembuatan kebijakan, mendukung akses pendidikan, membantu proses belajar mengajar, serta memberikan motivasi dan inspirasi, mereka dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendorong kemajuan dunia pendidikan. Adapun infrastruktur yang dibangun menggunakan dana Desa adalah pembangunan Gedung Taman Kanak-Kanak salah akses Pendidikan .

c. Derajat Perubahan Yang Diinginkan

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai. Poin ini menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas. Derajat perubahan yang diinginkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa yang diinginkan dari pelaksanaan peraturan yang ada adalah dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat terutama di Bidang Pendidikan di Desa Bangsal.

d. Letak Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Siapa yang mengambil keputusan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan Pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintahan Desa, dan BPD bertindak sebagai pengawas atau evaluator guna memastikan pembangunan terlaksana dengan baik.

e. Sumber Daya Yang Digunakan

Dari hasil wawancara tersebut mengenai sumber daya manusia yang ada di Kantor Kepala Desa di Desa Bangsal sudah cukup baik dan sesuai dengan jumlah pengurusan yang ada di Kecamatan, bersikap profesional dalam menjalankan kewajibannya serta terbuka dalam suatu permasalahan dan sangat berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan baik.

f. Kekuasaan, Kepentingan Dan Strategi Aktor Yang Terlibat

Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan, serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak

diperhitungkan dengan matang sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan jauh arang dari api. Bagaimanakah strategi dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah pelaksanaan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Bangsal, menjangkau aspirasi masyarakat, kemudian aspirasi tersebut dibawa ke dalam Musrenbangdes.

g. Karakteristik Lembaga Dan Penguasa

Lingkungan di mana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan. Bagaimanakah Karakteristik lembaga dan penguasa pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga-lembaga yang ada di Desa Bangsal bersatu padu dalam upaya kemajuan masyarakat Desa Bangsal.

h. Tingkat Kepatuhan Kepatuhan Dan Adanya Respon Dari Pelaksanaan

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan implementasi Kebijakan No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar serta dalam menghadapi masyarakat yang tidak tertib dalam pengurusan administrasi pegawai bisa menjaga perilaku agar tetap ramah untuk menegur masyarakat tersebut dan lebih sabar dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, tidak hanya itu dalam menghadapi masyarakat Pemerintah Desa Bangsal lebih bersikap lemah lembut terhadap masyarakat sehingga dalam pembangunan di Desa akan berjalan dengan baik dan lancar.

Konsep kedua yang akan diteliti oleh penulis adalah konsep pembangunan Desa yang bersumber dari peraturan menteri dalam negeri No. 114 tahun

2014 tentang pedoman pembangunan desa . berikut uraian penelitian yang di lakukan penulis.

2. Pcbangunan Desa

Pada Bab 8 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Hasil Kegiatan pembangunan Desa Pasal 83 Ayat 2 Huruf a, b, dan c dijelaskan bahwa pelestarian dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:

- a. Melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya;
- b. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa; dan

c. Pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa
Berikut uraian hasil penelitian yang dilakukan penulis:

a. Melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya

Hasil pembangunan yang telah dilakukan harus didata agar pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik. Dokumentasi penulis. Pembangunan yang dilakukan menggunakan dana desa. Terdiri dari pembangunan gedung Taman Kanak-kanak, jalan setapak, parit, dll. Berikut uraian hasil pembangunan yang dilakukan dengan menggunakan Dana

Tabel Data Pembangunan

No	Nama kegiatan	Jumlah	Tahun
1	Gedung Paud	1	2022
2	Parit Desa	1	2023
3	Jalan setapak	1	2023
4	Bedah rumah	1	2023

Sumber : data kantor desa bangsal

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pendataan kegiatan pembangunan yang dilakukan dilaksanakan dan tersimpan di dalam data base desa. selain sebagai pelaporan ,pendataan yang dilakukan sebagai acuan dalam melakukan perawatan.

Pembahasan

Kegiatan pcbangunan nasional dengan segala urusan keberhasilan dan dampak positif serta negatifnya, tidak terlepas dari kerja keras dan pengabdian aparat Pemerintah Desa. Meskipun demikian masih banyak masalah yang dihadapi masyarakat desa sampai saat ini belum teratasi secara tuntas, seperti misalnya masalah pembangunan Desa yang terjadi di Desa Bangsal. Oleh sebab itu, untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Sebagaimana dalam pasal I (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa disebutkan bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan dan untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil penelitian dapat disampaikan sebagai berikut :

A. Implementasi

Implementasi merupakan salah Satu tahap dalam Proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelns. Implementasi ini tidak hanya aktivitas tetapi suatu kegiatan yang ditvncanakan dan dilaksanakan dengan serius dcngan mengacu pada norma-norma tertentu mencapai tujuan kegiatan. oleh karena itu, pelaksanaan tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek bcrikutnya. Model implementasi yang digunakan oleh penulis adalah model implementasi Grindle. Adapaun indikator yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Kepentingan-Kepentingan Yang Mempengaruhi

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kepentingan- kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 14 Tahun 2014 Tentang Pcdoman Pembangunan dipengaruhi kepentingan masyarakat yang ada di desa bangsal sehingga dalam pelaksanaanya semua disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan yang ada di tengah masyarakat.

Teori Grindle Dalam Agustino (2019:143-145) yang digunakan penulis bahwa dalam implementasi kebijakan dapat dilihat Interest Affected (Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi). Interest Affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.

b. Manfaat-Manfaat Yang Akan Diharapkan

Poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan. Manfaat-manfaat yang akan dihasilkan dengan dilaksanakannya

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Teori Grindle Dalam Agustino (2019:143-145) yang digunakan penulis bahwa dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari Type of Benefits (Jenis manfaat yang akan dihasilkan). Poin ini berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian Kebijakan yang dilaksanakan

c. Derajat perubahan yang diinginkan

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai. Poin ini menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai Skala yang jelas. Derajat perubahan yang diinginkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan hasil Penelitian di yang diinginkan dari pelaksanaan peraturan yang ada adalah dapat memberikan dampak yang baik bagi masyarakat Desa Bangsal. Teori Grindle Dalam Agustino (2019:143-145) yang digunakan penulis bahwa dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari Extent of Change Envision (Derajat perubahan yang diinginkan).

Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dicapai. Poin ini menjelaskan bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas

d. Letak pengambilan keputusan

Berdasarkan hasil Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Proses pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Bangsal dimulai dengan dilaksanakannya Musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes). Kegiatan Musrenbangdes melibatkan pihak-pihak terkait antara lain perangkat desa, BPD, Kepala Dusun dan tokoh masyarakat lainnya. Pelaksanaan hasil musrenbangdes akan dilaksanakan 14 hari sampai dengan 60 hari setelah perencanaan dilakukan.

Teori Grindle Dalam Agustino (2019:143-145) yang digunakan penulis bahwa dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari Site of Decision Making (Letak Pengambilan Keputusan). Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan

e. Program Implementor (pelaksana program)

Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini. Siapakah pelaksana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan pembangunan Desa dilaksanakan oleh pemerintahan Desa, dan BPD bertindak sebagai pengawas atau evaluator guna memastikan pembangunan terlaksana dengan baik.

Teori Grindle Dalam Agustino (2019:143-145) yang digunakan penulis bahwa dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari Program Implementor (pelaksana program) Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.

f. Sumber daya yang digunakan

Dari hasil wawancara tersebut mengenai sumber daya manusia yang ada di Kantor Kepala Desa di Desa Bangsal sudah cukup baik dan sesuai

dengan jumlah pengurusan yang ada di Kecamatan, bersikap profesional dalam menjalankan kewajibannya serta terbuka dalam suatu permasalahan dan sangat berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan baik.

Teori Grindle dalam Aguslino (2019:143-145) yang digunakan penulis bahwa dalam implementasi kebijakan dapat dilihat dari Resources Committed (Sumberdaya yang digunakan). Pelaksana suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber-sumberdaya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik

B. Context of Policy

a. power, Interest, and Strategy Of Actor involved (Kekuasaan, dan strategi aktor yang terlibat)

Berdasarkan hasil Penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa Strategi yang digunakan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa adalah pelaksanaan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di Desa Bangsal, menjaring aspirasi masyarakat, kemudian aspirasi tersebut dibawa kedalam Musrenbangdes.

Sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis. Menurut Grindle Dalam Agustino (2019:143-145) Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan ditentukan oleh tingkat Implementability yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy. Power, Interest, and Strategy Of Actor Involved (Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat).

b. Karakteristik Lembaga Dan Penguasa

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga yang ada di Desa Bangsal bersatu padu dalam upaya kemajuan masyarakat Desa Bangsal.

Sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis, menurut Grindle Dalam Agustino (2019:143-145) Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan ditentukan oleh tingkat Implementability yang terdiri atas Content of Policy dan Context of Policy. Institution and Regime Characteristic (Karakteristik Lembaga dan penguasa). Lingkungan di mana suatu

kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut memengaruhi suatu kebijakan.

c. Tingkat Kepatuhan Kepatuhan Dan Adanya Respon Dari Pelaksana

Hal lain yang penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Bagaimanakah kepatuhan dan respon pelaksanaan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Bangsal Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan Implementasi Kebijakan No. 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa sudah cukup baik dan berjalan dengan lancar serta dalam menghadapi masyarakat yang tidak tertib dalam pengurusan administrasi pegawai bisa menjaga perilaku agar tetap ramah untuk menegur masyarakat tersebut dan lebih sabar dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing, tidak hanya itu dalam menghadapi masyarakat Pemerintah Desa Bangsal lebih bersikap Lemah Lembut terhadap masyarakat sehingga dalam pembangunan di Desa akan berjalan dengan baik dan lancar.

Konsep kedua yang akan diteliti oleh penulis adalah konsep Pembangunan Desa yang bersumber dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Berikut Uraian hasil Penelitian yang dilakukan penulis.

2. Pembangunan Desa

Berikut uraian hasil penelitian yang dilakukan penulis:

a. Melakukan pendataan hasil kegiatan pembangunan Yang perlu dilestarikan dan dikelola pemanfaatannya

Hasil pembangunan yang telah dilakukan harus didata pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, pendataan kegiatan pembangunan yang dilakukan dilaksanakan dan tersimpan dalam database desa. Selain sebagai bahan pelaporan. Pendataan dilakukan sebagai acuan dalam melakukan perawatan

b. Membentuk dan meningkatkan kapasitas kelompok pelestarian dan pemanfaatan hasil kegiatan pembangunan Desa

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, belum ada kelompok masyarakat yang dibentuk khusus untuk melestarikan pembangunan. Pemanfaatan dan pelestarian dilakukan Oleh pemerintah Desa.

c. Pengalokasian biaya pelestarian dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, dalam biaya perawatan bersumber dari anggaran Belanja Desa.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Peraturan ada di Kecamatan, bersikap profesional dalam menjalankan kewajibannya serta terbuka dalam suatu Permasalahan dan berkompeten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing, sehingga Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Desa Bangsal Kecamatan Pamangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan baik.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, hasil penelitian tentang pelaksanaan pembangunan Desa di Desa di Desa Bangsal Kecamatan Pamangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Bangsal Kecamatan Pamangan Kabupaten Ogan Komering Ilir, yaitu dengan tiga tahapan diantaranya, tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan pengawasan. Pada tahapan perencanaan kepala desa selaku ketua pelaksana kerja sudah melaksanakan ketentuan Permendagri No. 114 Tahun 2014 yaitu dengan melakukan musyawarah dengan perangkat desa dan masyarakat dan menyusun perencanaan pembangunan desa. Pada tahap pelaksanaan kepala desa dan perangkat desa sudah melaksanakan pembangunan sesuai dengan konstitusi dan legislasi yaitu Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Desa tentang pedoman pembangunan desa dan melibatkan seluruh masyarakat. Pada tahapan pengawasan dimana dalam pengawasan tersebut masyarakat

bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) bersama-sama mengawasi kinerja kepala desa Bangsal dan pembangunan sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014.

2. Implementasi Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Bangsal Kecamatan Pamangan Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah berjalan dengan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa di Desa Bangsal Kecamatan Pamangan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kepala desa dan perangkat desa sudah melaksanakan sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014. Dengan demikian sudah sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka hendaknya agar Implementasi Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa di Desa Bangsal Kecamatan Pamangan Kabupaten Ogan Komering ilir melakukan :

1. Perlu dilakukan sosialisai aparatur pemerintahan Desa dengan masyarakat mengenai rencana pembangunan Desa sebelum terlaksana, agar terdapat masukan-masukan dari masyarakat atau Warga.
2. Kepada pemerintahan di Desa Bangsal Kecamatan Pamangan Kabupaten Ogan Komering ilir sebaiknya aparat Desa lebih memperhatikan terkait dengan Pembangunan dan belanja Desa, agar terciptanya Desa yang maju dan sejahtera

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abed. 2002. *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Penerbit Pondok buku. Jakarta : Bumi Aksara
- Afan Gaffar .2009 *Implementasi proses kebijakan public* Penerbit : Geva Media Online
- Agnes dkk. 2016. *Partisipasi masyarakat Dalam Musrenbang*. Jakarta : kawan Pustaka
- George C Edwards Ill dikutip Subargono, 2005 *implementasi kebijakan* .Yogyakarta : Liberty
- Husaini Utsman, Purnomo Setiadi Akbar. 2001. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara

Merille Grindle (2003:165) implementasi kebijakan pemerintah Penerbit Jakarta : Gava Media

Soetjipto Wirosardjo. 2007. *Dialok dengan Kekuasan*. Bandung: Mizan

Safiatuddi Azwar. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Cv.Alfabeta.

Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Bandung : Bumi Akasara

Skripsi:

Ahmad Fikri 2022 *Implementasi Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa Di Desa Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten*

Padang Pariaman Perspektif Fiqih Siyasa

Baso frianto Wibowo. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Manurung Kecamatan Bola Kabupaten Wajo*.

Desriadi. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan pembangunan*

Peraturan Perundang-undangan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pembangunan Desa*.

Peraturan Presiden 85 Tahun 2020 *Tentang Kementerian Desa*.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 *Tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*.

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 *Tentang Pedoman Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa*.

Web:

<https://www.aneiqbal.com/info/desa/musrenbang-desa/>

<https://parboaboa.com/pengertian-musrenbang-lengkap>

dengan-sistem-pelaksanaannya

https://id.wikipedia.org/wiki/Musyawarah_Rencana_Pembangunan

<https://www.ane.com/info/desa/musrenbang-desa/>

